

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA MANTANG LAMA KECAMATAN MANTANG
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019**

Nurfirdauzea¹, Jamhur Poti², Ramadhani Setiawan³

E-mail : Nurfirdauzea@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Abstract

This study focuses attention on the application of the principle of accountability in the management of Village Fund Allocations with the aim to describe the accountability of village fund allocation management, this research was conducted because the Village Fund Allocation reporting team in disbursing its financial administration was not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be useful for the government of Mantang Lama Village, in improving accountability in the management of the Village Fund Allocation. The results of this study indicate that for planning and implementation, as well as supervision of Village Fund Allocation activities, there has been a transparency and accountability management. Whereas in accountability the physical results are still not fully implemented and in terms of administration there is still a need for further coaching, because it is not fully in accordance with the provisions. The main obstacle is the lack of evaluation on the guidance of village government officials and human resource competencies, so they still need assistance from sustainable local government officials.

Keywords: Allocation Fund Village, Transparency, accountability

I. Pendahuluan

Sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan desa menurut Peraturan Menteri Desa (Permendes) Tahun 2018 menyatakan bahwa: “Secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa”.

Selain itu, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang menerima Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.445.876.000. Dengan dana tersebut diharapkan pembangunan desa tidak hanya melalui pembangunan fisik. Tetapi bagaimana menjadikan warga desa, bisa berinovasi untuk kelangsungan, dan meningkatkan perekonomian desa. Tentunya melalui pemberdayaan. Namun Pengelolaanya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat Desa mantang Lama, masyarakat Desa Mantang Lama di tuntut untuk menjahit padahal masyarakat desa tidak ada yang bisa menjahit namun pemerintah desa menganggarkan Dana untuk membeli beberapa mesin jahit tetapi mesin jahit hanya di pakai sementara, adanya pelatihan untuk menjahit hanya beberapa bulan saja setelah itu tidak ada lagi hingga sampai saat ini. Sehingga mesin jahit hanya terletak begitu saja di Desa Mantang Lama.

Dari segi pembangunan Fisik di Desa Mantang Lama belum ada perubahan dari pelabuhan yang belum di renovasi, jalan akses di desa Mantang Lama banyak yang mengalami kerusakan seperti jalan penghubung dari desa Mantang Lama ke Desa Mantang Besar, padahal adanya Alokasi Dana Desa ini sudah sangat lama namun di Desa Mantang Lama tidak ada perubahan yang signitifikan dari segi pembangunan. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus dalam suatu judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2019. Dari fenomena tersebut, maka peneliti tertari meneliti tentang “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2019?”

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena tentang akuntabilitas pengelolaan dana Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menilai menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya.

Dimana lokasi penelitian di lakukan pada Desa Mantang Lama Kabupaten Bintan tahun 2019 dengan fokus penelitian tentang Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Mantang Lama, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. dimana data primer dilakukan dengan melalui wawancara kepada informan yaitu perangkat Desa mantang Lama dan Masyarakat Mantang Lama. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumen-dokumen pengelolaan dana Desa mantang lama dan buku serta jurnal.

III. Hasil Dan Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2019.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Mantang Lama dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik.

Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Mantang Lama telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Mantang Lama yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan – kegiatan lain yang sumberdanyan di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang di sepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di desa Mantang Lama diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang di laksanakan yang bersumber dari ADD.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dilihat dari hasil penelitian Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Krayan Makmur dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan di tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan Desa Mantang Lama adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Mantang Lama.

Dari pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelolaan ADD tingkat desa, terutama perkembangannya kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembunatan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan disusun secara komperhensif.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil penelitian Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Mantang Lama sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa.

Dilihat dari penelitian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Mantang Lama yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Dari hasil penelitian diatas dapat rangkum bahwa system akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Mantang Lama sudah berdsarkan prinsip akuntabilitas maupun prinsip tanggungjawab walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tahap penyesuaian situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal antara lain: (1) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang meruapakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa. (2) Kurang evektifnya system pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di tingkat desa.

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengawasan terhadap dana ADD berserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasioanl oleh insprektorat Kabupaten Bintan, Tim pendamping ADD, dan dilaksanakan melalui pengawasan BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di desa Mantang Lama sudah berjalan dengan baik. kuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa didesa Mantang Lama sudah berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasanya. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pembahasan

Dari penjelasan hasil penelitian di atas, adapun akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Tahun 2019 bahwa akuntabilitas Alokasi dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya 17 untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut: Pertama; Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Kedua; Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Ketiga; Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Keempat; Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Kelima; Membantu meringankan beban

masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin. Dalam Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADD harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa.

Selain itu, di lihat dari hasil penelitian dapat bahwa Hal ini dilihat dari Pertama; Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Mantang Lama dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Mantang Lama telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Mantang Lama yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan ADD di desa Mantang Lama sudah cukup baik namun dari segi administrasinya masih kurang baik di karenakan lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD.

Kedua; Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa Mantang Lama dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan di tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Mantang Lama yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama

Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan Desa Mantang Lama adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal. Ketiga; Penanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Mantang Lama sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan oleh pemerintah desa.

Dilihat dari penelitian pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Mantang Lama yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik. Keempat;, Pengawasan Alokasi Dana Desa dari hasil penelitian yang sesuai dengan PP 43 2014 tentang Pemerintah Desa Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Desa Mantang Lama sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Mantang Lama yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa.

Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau

dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan Desa Mantang Lama demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai Apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

IV. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Mantang Lama sudah baik hanya saja perlu ditingkatkan lagi partisipasi masyarakatnya yang memang harus benar – benar ikut berpartisipasi bukan hanya sekedar memenuhi undangan saja. (2) Tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan sudah baik hanya perlu ditingkatkan saja dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan infrastukturnya. (3) Tahap pertanggungjawaban dari akuntabilitas dan transparansi sudah baik hanya saja perlunya tambahan pelatihan bagi perangkat desa selaku Tim Pendamping Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD. (4) Tahap Pengawasan sudah dilakukan dengan baik hanya perlu lebih dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja semua disisi teknis maupun administrasi di Desa Mantang Lama.

V. Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Malik, Abdul. 2016. “Penelitian Deskriptif Untuk Bidang Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Sosial-Budaya.” Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Mappasiara. 2018. “Pendidikan Islam (*Pengertian, Ruang Lingkup Dan Epistemologinya*).” *Jurnal Pendidikan Islam* 7 (1)

Moleong, Lexi J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Purbasari, Heppy, et.al. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se- Kabupaten Sukoharjo)*. URECOL The 7th University Research Colloquium 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Jamhur Poti, SE, M.Si selaku Pembimbing utama yang memberikan arahan dan masukan serta memberikan waktu dan pikiran telah banyak memberikan saran, nasehat, kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Ramadhani Setiawan, Soc, M. soc. Sc selaku pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu dan pikiran serta banyak memberikan saran, nasehat, dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zaidi, Bapak Iskandar, Ibu Heni Hanafiana, Ibu Reni Astika, S. AP, Bapak Belladi, S. IP, Bapak Sainan, Bapak Jaandin, Bapak Iswenda Yendra Kurniawan, Bapak Zulkifli, Bapak Adianto, Bapak Al-Ikram, Ibu Midiah, Ibu Erwina, Bapak Abnan dan Bapak Kamis, selaku informan dalam penelitian ini yang membantu memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.